



Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

**SURAT EDARAN
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN**

A. Umum

1. bahwa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memberikan pengetahuan tentang keluarga Sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga kepada para calon pengantin yang akan menikah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam ini memuat kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

D. Dasar Hukum

1. Undang Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

E. Ketentuan

1. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri, atau virtual.
3. Metode bimbingan perkawinan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

F. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08. Januari 2024

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam,



Hamaruddin Amin